



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 23865

TENTANG
PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SETYA KARYA 02 PASUCEN
DESA PASUCEN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak SETYA KARYA 02 PASUCEN Desa Pasucen Kecamatan Trangkil untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 421.1/27/X/2022 Tanggal: 10 Oktober 2022
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak SETYA KARYA 02 PASUCEN Desa Pasucen Kecamatan Trangkil sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak SETYA KARYA 02 PASUCEN
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN SETYA KARYA 02 PASUCEN
Alamat : Desa Pasucen Kecamatan Trangkil
Nama Lembaga : TK SETYA KARYA 02 PASUCEN
Alamat Lembaga : Desa Pasucen Kecamatan Trangkil
Tahun Berdiri : 18 Juli 2005
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 7 November 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 196309121988031008